



**PENETAPAN**  
Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Syukriah Binti Hasan**, tempat dan tanggal lahir Neuheun, 01 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tgk. Alue Seuneurah, Neuheun, Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak atas satu orang anak bernama **Cut Mutiara bin T. Abdullah**, tempat tanggal lahir Aceh Besar, 2 September 2008, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan -, tempat kediaman di Dusun Tgk. Alue Seuneurah Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon I**;

**Cut Nurfazilah Binti T. Abddulah**, tempat dan tanggal lahir Ladong, 22 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tgk. Alue Seuneurah, Neuheun, Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, sebagai **Pemohon II**;

**T. Razali Bin T. Ahmad**; tempat dan tanggal lahir Neuheun, 01 Juli 1930, agama: Islam pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jln. Gerapu No. 39 Komplek Perumnas Ujung Batee Gampong

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth



Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Aceh, sebagai **Pemohon III**; Pemohon I sampai dengan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik Hidayat., S.H., dan Abdussalam Abdul Jalil, S.Hi.** keduanya Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "**Taufik Hidayat, SH & Partners**" yang beralamat di Jln. Cut Nyak Dhien No.8 Lantai II, Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/40/SK/I/2025 tanggal 31 Januari 2025

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **T. Abdullah Bin T. Ahmad** telah menikah 1 (satu) kali dengan **Syukriah Binti Hasan** pada tahun 1970 di Mesjid Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana Salinan Itsbat Nikah nomor: 177/Pdt.P/2008/Msy-Bna tanggal 10 Juli 2008 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, belum pernah cerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - **Cut Mutiara Binti T. Abdullah** (anak kandung/ masih hidup)
  - **Cut Nurfazilah Binti T. Abdullah** (anak kandung/ masih masih)

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 05 September 2023 telah meninggal dunia suami dari Pemohon I yang bernama **T. Abdullah Bin T. Ahmad** di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa pada saat almarhum T. Abdullah Bin T. Ahmad meninggal dunia, ayahnya yang bernama **T. Ahmad Bin Teuku Rayeuk** telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 21 Desember 2002 di Gampong Neuhen Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dan ibunya bernama **Sapiyah Binti Ahmad** juga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2005 di Gampong Neuhen Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
4. Bahwa T. Abdullah Bin T. Ahmad adalah 8 (delapan) bersaudara kandung, yaitu:
  - 4.1 **T. Usman Bin T. Ahmad** (abang kandung/ meninggal dunia)
  - 4.2 **T. Musa Bin T. Ahmad** (abang kandung/ meninggal dunia)
  - 4.3 **T. Iskandar Bin T. Ahmad** (abang kandung/ meninggal dunia)
  - 4.4 **Cut Azenmah Binti T. Ahmad** (kakak kandung/ meninggal dunia)
  - 4.5 **Cut Sumiati Binti T. Ahmad** (kakak kandung/ meninggal dunia)
  - 4.6 **T. Abdullah Bin T. Abdullah** (meninggal dunia)
  - 4.7 **T. Razali Bin T. Abdullah** (adik kandung/ masih hidup)
  - 4.8 **Cut Faridah Binti T. Abdullah** (adik kandung/ masih hidup)
5. Bahwa selama perkawinan antara **T. Abdullah Bin T. Ahmad** dengan **Syukriah Binti Hasan** tersebut telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 167 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh tujuh meter persegi). SHM 02982 tercatat atas nama T. Abdullah T. Ahmad, tercatat terletak di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88.K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 dengan mempertimbangkan tafsir Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata-kata walad dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 176, yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, karena itu anak perempuan dapat menghabisi semua sisa harta warisan dan sekaligus dapat menghijab saudara dan paman;

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon III berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Warisan tanggal 25 Oktober 2023, mendapatkan bagian harta peninggalan dari almarhum T. Abdullah Bin T. Ahmad sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas. Oleh karenanya, setelah T. Abdullah Bin T. Ahmad meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkannya adalah:

- **Syukriah Binti Hasan** (isteri / masih hidup)
- **Cut Mutiara Binti T. Abdullah** (anak kandung/ masih hidup)
- **Cut Nurfazilah Binti T. Abdullah** (anak kandung/ masih hidup)
- **T. Razali Bin T. Ahmad** (adik kandung/ masih hidup)

8. Bahwa para pemohon kesemuanya beragama Islam;

9. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhum T. Abdullah Bin T. Ahmad;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia T. Abdullah Bin T. Ahmad pada tanggal 05 September 2023;
3. Menetapkan:
  - **Syukriah Binti Hasan** (isteri / masih hidup)
  - **Cut Mutiara Binti T. Abdullah** (anak kandung/ masih hidup)
  - **Cut Nurfazilah Binti T. Abdullah** (anak kandung/ masih hidup)
  - **T. Razali Bin T. Ahmad** (adik kandung/ masih hidup)

Sebagai ahli waris dari T. Abdullah Bin T. Ahmad;

4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini, supaya dapat dipergunakan para Pemohon untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhum T. Abdullah Bin T. Ahmad;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
7. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dengan

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan penetapan ahli waris, dan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **T. Abdullah bin T. Ahmad**;

Bahwa perkara ini selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syukriah NIK 1106094107520042 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama T. Razali NIK 1106090107300047 tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Syukriah No. 1106091309230001, tanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Syukriah No. 1106091309230001, tanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. T. Abdullah T. Ahmad, Nomor 1932/NH/AB/IX/2024, tanggal 19 September 2024, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama T. Abdullah T. Ahmad No. 1977/AB/NH/IX/2024 tanggal 27 September 2024, yang diketahui oleh Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Warisan atas nama para Pemohon Nomor - tanggal 23 Oktober 2023, yang diketahui oleh Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02982 atas nama T. Abdullah T. Ahmad tanggal 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2008/Msy-BNA atas nama T. Abdullah bin T. Ahmad tanggal 10 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

## B. Saksi

1. **Sulaiman bin M. Katim**, tempat dan tanggal lahir Neuheun, 02 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, yang di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;
  - bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari T. Abdullah T Ahmad;

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal namun T. Abdullah T Ahmad saat ini telah meninggal dunia;
- bahwa T. Abdullah T Ahmad meninggal dunia pada tahun 2023 yang bulan dan tanggalnya saksi tidak ingat, dan meninggal di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa T. Abdullah T Ahmad meninggal dunia karena sakit;
- bahwa T. Abdullah T Ahmad meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- bahwa ayah kandung dan ibu kandung T. Abdullah T Ahmad telah lebih dahulu meninggal dunia, saksi tidak pernah bertemu;
- bahwa T. Abdullah T Ahmad pernah menikah dengan seorang wanita bernama Syukriah yang saat ini bertindak sebagai Pemohon I dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan salah seorang anak saat ini bertindak sebagai Pemohon II dan seorang lagi yang bernama Cut Mutiara yang masih dibawah umur;
- bahwa Almarhum meninggalkan seorang istri Sepengetahuan saksi antara T. Abdullah T Ahmad dengan Pemohon I tidak pernah bercerai semasa hidupnya;
- bahwa sepengetahuan saksi T. Abdullah T Ahmad tidak memiliki istri selain dari Pemohon I;
- bahwa semasa hidup T. Abdullah T Ahmad hanya memiliki 2 (dua) orang anak;
- bahwa T. Abdullah T Ahmad memiliki 8 (delapan) saudara kandung, namun 6 (enam) diantaranya yang bernama T. Usman, T. Musa, T. Iskandar, Cut Azenmah dan Cut Sumiati telah meninggal dunia, sedangkan 2 (dua) saudara kandung lainnya T. Abdullah T Ahmad saat ini masih hidup yaitu Pemohon III dan Cut Faridah;
- bahwa T. Abdullah T Ahmad beragama islam dan dimakamkan secara islam serta ahli waris yang ditinggalkan semua beragama islam;
- bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari T. Abdullah T Ahmad,

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan sertifikat hak milik atas nama T. Abdullah T Ahmad serta keperluan lainnya;

- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa sesama ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh T. Abdullah T Ahmad;

2. **Arbi bin Musa**, tempat dan tanggal lahir Neuheun, 12 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, yang di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari T. Abdullah T Ahmad;
- bahwa Saksi kenal namun T. Abdullah T Ahmad saat ini telah meninggal dunia;
- bahwa T. Abdullah T Ahmad meninggal dunia pada tahun 2023 yang bulan dan tanggalnya saksi tidak ingat, dan meninggal di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa T. Abdullah T Ahmad meninggal dunia karena sakit;
- bahwa T. Abdullah T Ahmad meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- bahwa ayah kandung dan ibu kandung T. Abdullah T Ahmad telah lebih dahulu meninggal dunia, saksi tidak pernah bertemu;
- bahwa T. Abdullah T Ahmad pernah menikah dengan seorang wanita bernama Syukriah yang saat ini bertindak sebagai Pemohon I dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan salah seorang anak saat ini bertindak sebagai Pemohon II dan seorang lagi yang bernama Cut Mutiara yang masih dibawah umur;
- bahwa Almarhum meninggalkan seorang istri. Sepengetahuan saksi antara T. Abdullah T Ahmad dengan Pemohon I tidak pernah bercerai semasa hidupnya;
- bahwa sepengetahuan saksi T. Abdullah T Ahmad tidak memiliki istri selain dari Pemohon I;

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semasa hidup T. Abdullah T Ahmad hanya memiliki 2 (dua) orang anak;
- bahwa T. Abdullah T Ahmad memiliki 8 (delapan) saudara kandung, namun 6 (enam) diantaranya yang bernama T. Usman, T. Musa, T. Iskandar, Cut Azenmah dan Cut Sumiati telah meninggal dunia, sedangkan 2 (dua) saudara kandung lainnya T. Abdullah T Ahmad saat ini masih hidup yaitu Pemohon III dan Cut Faridah;
- bahwa T. Abdullah T Ahmad beragama islam dan dimakamkan secara islam serta ahli waris yang ditinggalkan semua beragama islam;
- bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari T. Abdullah T Ahmad, pengurusan sertifikat hak milik atas nama T. Abdullah T Ahmad serta keperluan lainnya;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa sesama ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh T. Abdullah T Ahmad;

Bahwa para Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya **Taufik Hidayat, S.H.**, dan **Abdussalam Abdul Jalil, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2025 yang terdaftar di

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/40/SK/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, selanjutnya menyatakan tetap dengan permohonannya dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon III, semua bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon III, dan benar Pemohon I dan Pemohon III bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan akan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan kematian/meninggal dunia, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan akan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris, P.7 berupa surat kesepakatan pembagian warisan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar para Pemohon merupakan sebagian ahli waris pewaris dan telah pernah membuat kesepakatan tentang pembagian warisan pewaris pada tanggal 25 Oktober 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan akan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi sertifikat hak milik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar sertifikat hak milik nomor 02982 atas sebidang tanah yang terletak di desa Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar merupakan atas nama pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan akan dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Salinan penetapan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan isteri pertama pewaris yang sebelumnya menikah secara sirri namun telah dinyatakan sah pernikahannya berdasarkan penetapan pengadilan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan akan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, adapun keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa T. Abdullah bin T. Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2023;
2. Bahwa semasa hidupnya T. Abdullah bin T. Ahmad mempunyai 2 (dua) orang isteri, adapun Pemohon I merupakan isteri pertama T. Abdullah bin T. Ahmad;
3. Bahwa anak bernama Cut Mutiara binti T. Abdullah dan Cut Nurfazilah binti T. Abdullah merupakan anak kandung T. Abdullah bin T. Ahmad;
4. Bahwa T. Abdullah bin T. Ahmad mempunyai 2 (dua) orang saudara/i kandung yang saat ini masih hidup, namun hanya satu orang yang dijadikan pihak dalam permohonan *a quo*;
5. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan T. Abdullah bin T. Ahmad;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat*

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti atau keterangan yang menyatakan atau menunjukkan bahwa para Pemohon mendapat halangan waris mewaris sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terbukti benar T. Abdullah bin T. Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2023, dengan meninggalkan ahli waris yaitu isteri, anak kandung, dan saudara/i kandung. Namun, dalam proses pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim menemukan fakta yang ternyata tidak semua ahli waris didudukkan sebagai pihak, ahli waris yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* hanya salah satu isteri pewaris, anak-anak kandung pewaris dari isteri lainnya, dan satu orang saudara kandung. Sedangkan isteri pewaris yang lain dan saudari kandung pewaris yang lain tidak didudukkan sebagai pihak, juga tidak ada keterangan yang menjelaskan mengapa mereka tidak didudukkan sebagai pihak, para Pemohon melalui kuasa hukumnya hanya menerangkan bahwa para Pemohon hanya ingin mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus bagian objek waris yang menjadi hak Pemohon III dan tidak ada sengketa diantara para ahli waris tentang pembagian harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menerangkan para Pemohon hanya ingin mengajukan penetapan ahli waris dan tidak ada sengketa diantara para ahli waris tentang pembagian harta peninggalan pewaris, dengan tidak menyimpangi amanat SEMA Nomor 5 Tahun 2021, hal mana permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, maka hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah ternyata terdapat cacat formil, yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka permohonan para Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp242.000,00** (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1446** Hijriah, oleh kami **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa secara elektronik;

Hakim Anggota I,  
dto  
**Fadhlia, S.Sy.**

Ketua Majelis,  
dto  
**Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
dto  
**Nurul Husna, S.H.**

Panitera Pengganti,  
dto.  
**Abdul Hadi, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp162.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp242.000,00</b>

( dua ratus empat puluh dua ribu rupiah )

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/MS.Jth